

## Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

# Efektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Papua



Levinus H. Kapisa<sup>1</sup> Yulianus P. Aituru<sup>2</sup> Maria Yeti Andrias<sup>3</sup> Tarsius Hantang<sup>4</sup>

(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(3, 4) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

\*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: [levinus.kapisa@gmail.com](mailto:levinus.kapisa@gmail.com), [safanyames@gmail.com](mailto:safanyames@gmail.com), [yetiandrias1978@gmail.com](mailto:yetiandrias1978@gmail.com), [tarsisiushantang@gmail.com](mailto:tarsisiushantang@gmail.com)

### Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

### Abstract

**Tujuan:** Untuk menganalisis efektivitas dan kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua, dengan menyoroti implementasi prosedur penyitaan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Studi ini berangkat dari permasalahan tingginya jumlah barang sitaan yang tidak tuntas pengelolaannya, disebabkan oleh kendala administratif dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi.

**Metode Penelitian:** Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di wilayah Polresta Jayapura, Polda Papua, dengan subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur dan hambatan di lapangan.

**Hasil dan Pembahasan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penanganan barang sitaan telah sesuai regulasi, efektivitasnya masih terkendala proses administrasi, keterbatasan data kepemilikan, serta birokrasi pelelangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem administrasi berbasis teknologi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan sinergi antar lembaga sebagai solusi kebijakan.

**Implikasi:** Implikasi dari penelitian ini mendorong reformasi kebijakan penanganan barang sitaan agar lebih transparan dan berkeadilan, serta merekomendasikan studi komparatif di wilayah lain sebagai agenda penelitian lanjutan.

**Kata kunci:** Barang Sitaan; Kendaraan Bermotor; Kepolisian

## Pendahuluan

Sistem lalu lintas dan jalan raya merupakan salah satu instrumen vital dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dalam perspektif hukum, sistem transportasi ini bukan hanya sekadar sarana fisik, melainkan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta keselamatan seluruh warga negara, (Fuad, 2019). Secara normatif, penataan dan pengaturan lalu lintas menjadi domain utama hukum positif melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang terus disempurnakan sesuai kebutuhan zaman, (Aziz, 2024). Teori hukum seperti teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, serta doktrin-doktrin perlindungan

hukum, menggarisbawahi pentingnya peraturan yang jelas dan implementasi yang efektif dalam pengelolaan sistem lalu lintas,(McLachlan et al., 2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan manifestasi kehendak negara dalam memastikan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan teratur,(Laiya et al., 2023). Hukum berperan sebagai *social engineering*, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, sehingga kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas,(Triana et al., 2024). Doktrin hukum administrasi negara juga menekankan adanya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pengguna jalan,(Dahlan & Chandra, 2021).

Secara empiris, fenomena yang terjadi di wilayah hukum Indonesia memperlihatkan masih banyaknya permasalahan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kecelakaan. Data empiris menunjukkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada kerugian materiil, luka berat, hingga kematian,(Tanan et al., 2024). Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru terkait penanganan barang sitaan kendaraan bermotor hasil kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik kendaraan maupun aparat penegak hukum,(Leasa, 2015). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas adalah penanganan barang sitaan kendaraan bermotor. Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara tegas tentang kewajiban penyidik untuk mengidentifikasi, mengumumkan, dan mengelola benda sitaan yang belum diketahui pemiliknya,(Moch. Mufied Al'an & M. Hidayat, 2022). Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menemui berbagai hambatan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun dari aspek koordinasi antar lembaga terkait.

Permasalahan yang muncul seringkali berkaitan dengan belum maksimalnya pengelolaan barang sitaan, mulai dari proses identifikasi, penyimpanan, hingga pelelangan barang yang belum diketahui pemiliknya. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara kaidah normatif yang diatur undang-undang dengan realitas empiris di lapangan. Ketidakjelasan prosedur dan lemahnya pengawasan menyebabkan timbulnya potensi penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan terhadap barang sitaan,(Burhan & Gunadi, 2022). Sejumlah studi terkini telah mencoba menyoroti isu efektivitas penanganan barang sitaan kendaraan bermotor. Penelitian oleh Syafruddin (2022) menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam optimalisasi pengelolaan barang sitaan demi mewujudkan kepastian hukum. Sementara itu, riset dari Hidayat (2021) menekankan perlunya pembaruan sistem administrasi dan digitalisasi data barang sitaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,(S & Faridah, 2023).

Studi-studi tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam konteks regional tertentu seperti di wilayah hukum Polda Papua. Keunikan geografis, kompleksitas sosial, serta tantangan sumber daya manusia menjadi faktor-faktor pembeda yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik mengupas aspek normatif dan empiris sekaligus, serta menyoroti dimensi hukum kedudukan barang sitaan kendaraan bermotor secara komprehensif,(Ermita & Sumaryanto, 2024). Terdapat kesenjangan antara penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada wilayah urban dengan konteks khusus wilayah Papua yang memiliki karakteristik sosial-budaya serta infrastruktur hukum yang berbeda. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Papua, sekaligus menelaah kedudukan hukumnya dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek teoretis terkait efektivitas hukum (*legal effectiveness*) menjadi isu sentral yang belum sepenuhnya dijawab oleh studi terdahulu. Konsep efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menitikberatkan pada sejauh mana aturan hukum dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat,(Kaharuddin, 2023). Dalam konteks penanganan barang sitaan, efektivitas tidak hanya diukur dari sisi regulasi, namun juga implementasi di lapangan. Isu hukum

yang menjadi fokus kajian ini berkaitan dengan efektivitas serta kedudukan hukum dari penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Masalah utama yang hendak dijawab adalah sejauh mana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat berjalan optimal di lapangan, serta bagaimana kedudukan hukum barang sitaan tersebut apabila dikaitkan dengan asas-asas perlindungan hukum dan hak asasi pemilik kendaraan,(Reessena & Jamba, 2022).

Praktik di lapangan memperlihatkan adanya keragaman dalam pelaksanaan penanganan barang sitaan antar wilayah, termasuk di Polda Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi ketentuan perundang-undangan tersebut, serta bagaimana solusi normatif dan praktis yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas penanganan barang sitaan di masa mendatang,(Ilmi et al., 2022). Penelitian ini juga relevan untuk melihat dinamika hubungan antara penegak hukum, pemilik kendaraan, serta pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam proses penanganan barang sitaan. Dimensi hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, serta asas keadilan prosedural menjadi landasan penting yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan ini. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan perlindungan hak-hak warga negara sekaligus menguatkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Penanganan barang sitaan kendaraan bermotor yang efektif dan sesuai prosedur tidak hanya berdampak pada upaya penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di mata publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam efektivitas pelaksanaan penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua, serta menelaah kedudukan hukumnya dari perspektif normatif maupun empiris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan ilmu hukum, perumusan kebijakan publik, maupun perbaikan praktik penegakan hukum di masa mendatang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik, menggabungkan tinjauan normatif dan empiris dalam konteks lokal Papua, serta menyoroti secara spesifik isu efektivitas dan kedudukan hukum barang sitaan kendaraan bermotor sebagai bagian penting dari upaya reformasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pemangku kepentingan terkait serta pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang relevan untuk menjawab isu efektivitas dan kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji norma-norma hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuatnya dengan data empiris yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Kepolisian Resor Kota, dua orang polisi, dan tiga masyarakat di wilayah Polresta Jayapura sebagai sampel yang dipilih secara purposive, guna memperoleh gambaran komprehensif dari sisi penegak hukum maupun masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tatap muka, serta studi dokumentasi untuk memperoleh informasi primer dan sekunder yang valid, didukung oleh instrumen berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan pola, kategori, serta interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah tersebut, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur penelitian dirancang secara sistematis, terstruktur, dan transparan agar dapat direplikasi serta menghasilkan temuan yang sah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam batasan masalah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Efektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Papua

Penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua merupakan manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan dalam hukum acara pidana yang mengatur mekanisme penyitaan barang bukti,(Naziva et al., 2021). Secara umum, aturan ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas, dengan harapan mampu mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian, serta kelengkapan infrastruktur dan administrasi yang mendukung proses penanganan barang sitaan,(Singgamata, 2023).

Secara khusus, penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Jayapura, Polda Papua, mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam upaya penegakan hukum terkait barang sitaan kendaraan bermotor. Salah satu temuan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang tercermin dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, hingga kecenderungan “damai di tempat” saat terjadi pelanggaran. Hal ini diperparah oleh kebiasaan masyarakat yang hanya mematuhi aturan jika ada pengawasan langsung dari polisi, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,(Satria et al., 2024). Akibatnya, barang bukti hasil tilang dan penindakan kecelakaan lalu lintas banyak yang tidak diambil pemiliknya, menumpuk di kantor kepolisian, dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan dan status hukumnya,(Ahmad Syahputra et al., 2024).

Dari perspektif konstruksi hukum, mekanisme penyitaan barang bukti oleh penyidik Polri telah diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,(Nazamuddin et al., 2022). Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana, dan wajib mengikuti prosedur tertulis serta memperoleh persetujuan dari pengadilan, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan. Namun demikian, proses birokrasi yang panjang serta data administrasi kendaraan yang tidak akurat menjadi kendala tersendiri,(Vernandhie, 2022). Kasus sering terjadi di mana kendaraan telah berpindah tangan tanpa balik nama, sehingga identifikasi pemilik sah kendaraan menjadi sulit dilakukan ketika penyidik hendak menyerahkan atau melelang barang sitaan.

Pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi ketentuan perundang-undangan di bidang penanganan barang sitaan berjalan sesuai tujuan normatifnya. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat,(Gikonyo, 2020). Temuan di wilayah hukum Polda Papua memperlihatkan bahwa aspek budaya hukum yakni sikap masyarakat terhadap peraturan dan otoritas masih menjadi tantangan utama. Selain itu, dari aspek struktur, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya dan infrastruktur kepolisian, termasuk anggaran untuk proses lelang kendaraan yang tidak diambil pemiliknya. Kebijakan yang diambil oleh Satlantas Polresta Jayapura dalam melakukan pengumuman dan pemberitahuan kendaraan sitaan secara berkala melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, pelaksanaan pelelangan barang sitaan setelah satu tahun, sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal tersebut, kerap terkendala birokrasi dan kesulitan mendapatkan risalah lelang dari KPPN,(Apriliana, 2019). Hambatan lainnya adalah ketidakcocokan data administrasi antara nama pemilik di dokumen kendaraan dan pemilik faktual di lapangan, yang semakin mempersulit proses identifikasi dan pengembalian kendaraan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pembenahan sistem administrasi kepemilikan kendaraan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum dalam mengelola barang sitaan. Pendekatan multi-dimensi dengan melibatkan pendidikan hukum masyarakat, pembaruan sistem administrasi kendaraan bermotor, serta optimalisasi prosedur penegakan hukum dan lelang barang sitaan menjadi rekomendasi utama untuk mewujudkan efektivitas penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Papua. Penemuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan publik di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan efektif.

### **Kedudukan Hukum Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Papua**

Kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua secara normatif berakar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,(Iskandar, 2019). Penyitaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan,(Cahyaningtyas, 2018). Dalam pelaksanaannya, penyidik yang di sini adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang kewenangan sentral dalam upaya penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif, khususnya dalam konteks lalu lintas,(Aziz, 2024). Penelitian ini menemukan bahwa secara prosedural, penyitaan barang bukti oleh polisi lalu lintas di Polda Papua telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 KUHP,(Djabbar, 2016). Setiap penyitaan pada dasarnya harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau tertangkap tangan, di mana penyidik dapat langsung melakukan penyitaan dan kemudian wajib segera melaporkannya untuk memperoleh persetujuan pengadilan. Pola kerja ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia agar setiap tindakan penyitaan tidak melanggar hak milik atau hak-hak hukum warga negara tanpa dasar yang sah,(Firmansyah et al., 2025).

Pada tataran khusus, ditemukan dinamika praktik yang diwarnai oleh kompleksitas administratif dan kendala di lapangan, terutama dalam hal verifikasi kepemilikan barang sitaan dan proses pelelangan. Banyak kendaraan sitaan yang status administrasinya tidak jelas akibat tidak adanya proses balik nama dari pemilik lama ke pemilik baru. Proses birokrasi untuk pelelangan kendaraan sitaan juga kerap terkendala kelengkapan dokumen dan proses yang berbelit, sehingga barang sitaan sering menumpuk di kantor kepolisian,(Wardani & Hasibuan, 2022). Temuan ini mengonfirmasi pentingnya reformasi tata kelola administrasi kendaraan bermotor untuk mendukung efektivitas penanganan barang sitaan. Dari sisi konstruksi hukum, pendekatan teori *due process of law* dan teori *legal certainty* menjadi instrumen analisis yang vital dalam menguji kesesuaian praktik penanganan barang sitaan dengan asas-asas fundamental penegakan hukum. *Due process of law* menuntut bahwa setiap proses penyitaan harus dijalankan sesuai prosedur, transparan, dan dapat diuji keabsahannya, sementara prinsip *legal certainty* memastikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, pemilik kendaraan, maupun masyarakat,(Chodorowska, 2024). Penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap penyitaan yang tidak sesuai prosedur dapat berujung pada upaya hukum seperti praperadilan atau tuntutan ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP,(Taghupia et al., 2022).

Selain perlindungan hak individu, substansi hukum juga mengatur secara ketat mengenai penyimpanan dan pengembalian barang sitaan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, barang sitaan wajib disimpan di rumah penyimpanan negara, kecuali dalam kondisi tertentu. Pengembalian barang bukti kepada pemilik yang sah dilakukan setelah seluruh proses hukum selesai dan amar putusan telah dipenuhi,(Satriya & Anwar, 2024). Dalam hal terjadi penyitaan yang tidak sesuai prosedur, masyarakat



diberikan hak untuk menempuh jalur pelaporan, ganti kerugian, atau praperadilan, dengan tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur secara jelas dalam peraturan pelaksanaan KUHAP,(Erli, 2020). Keseluruhan hasil analisis ini menegaskan bahwa efektivitas dan kepastian hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di Polda Papua sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas administrasi kepemilikan kendaraan, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Penelitian ini menyoroti perlunya optimalisasi sinergi antara kepolisian, lembaga peradilan, dan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem administrasi yang lebih akurat dan akuntabel. Dengan demikian, penegakan hukum dalam penanganan barang sitaan tidak hanya melindungi kepentingan publik dan negara, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu serta prinsip keadilan yang menjadi pilar utama dalam negara hukum.

### *Diskusi*

#### **Efektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Papua**

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah fakta empiris yang menggambarkan efektivitas penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara idealisme hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan realitas pelaksanaan di lapangan,(Aziz, 2024). Salah satu indikatornya adalah banyaknya kendaraan bermotor hasil tilang atau kecelakaan yang tidak diambil oleh pemiliknya, sehingga menumpuk di kantor polisi dan menimbulkan permasalahan baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang sitaan. Fakta bahwa kendaraan bermotor sitaan sebagian besar tidak diambil pemiliknya didukung oleh data yang dihimpun dari Ditlantas Polda Papua selama periode 2019-2022. Jumlah kendaraan yang menjadi barang bukti meningkat setiap tahun, dengan sebagian besar merupakan kendaraan roda dua yang tidak dapat diambil karena alasan administrasi, seperti surat kendaraan yang hilang, belum balik nama, atau pemilik yang tidak dapat diidentifikasi,(Asro Laili et al., 2022). Proses verifikasi terhadap kepemilikan barang sitaan menjadi sangat rumit, khususnya ketika terdapat transaksi jual-beli kendaraan tanpa prosedur balik nama, sehingga data yang tercatat tidak lagi valid.

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola ketidakefektifan dalam sistem administrasi dan pengawasan barang sitaan, yang secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat pengambilan kendaraan oleh pemilik sah. Hasil wawancara dengan aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polresta Jayapura, mengonfirmasi bahwa kendala utama terletak pada verifikasi data administrasi dan birokrasi pelelangan,(Ermita & Sumaryanto, 2024). Setiap kendaraan yang tidak diambil pemiliknya wajib diumumkan secara berkala, namun realisasi pelelangan kerap terhambat oleh proses administratif yang panjang di lembaga terkait seperti KPPN. Secara konseptual, hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, yaitu bahwa efektivitas penanganan barang sitaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif regulasi, tetapi juga oleh faktor implementasi teknis dan budaya hukum masyarakat. Temuan penelitian mendukung teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya harmoni antara substansi hukum, struktur penegakan, dan kultur hukum dalam masyarakat,(Nasir et al., 2022). Data yang diolah menunjukkan bahwa lemahnya implementasi tidak hanya berasal dari keterbatasan teknis aparat, tetapi juga dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi kendaraan dan kepatuhan hukum.

Penelitian ini juga memproses data dengan membandingkan pola pelanggaran lalu lintas yang terjadi, baik berupa pelanggaran bergerak maupun tidak bergerak, serta faktor-faktor penyebabnya seperti minimnya pengetahuan, keteladanan buruk dari lingkungan, hingga lemahnya pengawasan yang konsisten. Setiap temuan dikonfirmasi melalui wawancara dengan narasumber kunci di kepolisian dan dikaitkan dengan data primer di lapangan, sehingga memberikan gambaran

komprehensif tentang dinamika penanganan barang sitaan,(Iskandar, 2019). Data tersebut dipresentasikan dalam bentuk tabel frekuensi pelanggaran dan pengambilan barang sitaan, memperjelas kecenderungan peningkatan kendaraan yang menumpuk tiap tahun. Selain itu, aspek penting yang teridentifikasi adalah peran operasi kepolisian seperti “Operasi Patuh” dalam upaya menertibkan lalu lintas dan menekan pelanggaran. Meski telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan penegakan hukum secara periodik, masih terdapat kecenderungan pelaku pelanggaran hanya taat aturan ketika ada pengawasan langsung dari polisi,(Satriya & Anwar, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penindakan belum sepenuhnya diikuti perubahan perilaku secara substansial di tingkat masyarakat.

Dari data yang diolah, dapat disimpulkan bahwa kendala birokrasi, baik dalam proses pelelangan maupun dalam identifikasi kepemilikan kendaraan, menjadi titik krusial yang menghambat efektivitas penanganan barang sitaan. Proses administrasi yang rumit, serta kurangnya integrasi data kendaraan secara digital antar lembaga, memperbesar kemungkinan barang sitaan tidak terselesaikan secara tuntas. Pengalaman empiris di Polda Papua ini memberikan refleksi bahwa pembenahan sistem dan sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk meminimalisir akumulasi barang sitaan dan memastikan akuntabilitas hukum,(Firmansyah et al., 2025). Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian telah mengikuti mekanisme sesuai dengan hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengajuan permohonan penyitaan ke pengadilan. Namun, dalam kasus tertentu, terutama perkara aduan, penyitaan harus melalui tahapan verifikasi dan persetujuan yang lebih ketat, yang seringkali menyebabkan keterlambatan proses,(Singgamata, 2023). Penjelasan narasumber dari kepolisian menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan penyitaan.

Secara umum, hasil penelitian tidak bertentangan dengan teori maupun kebijakan sebelumnya, melainkan menegaskan pentingnya perbaikan pada ranah implementasi. Seluruh data yang diolah dan diinterpretasi dalam penelitian ini menyoroti urgensi penguatan sistem administrasi, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan literasi hukum di masyarakat sebagai faktor utama penentu efektivitas penanganan barang sitaan,(Apriliana, 2019). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya digitalisasi data kepemilikan kendaraan, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi program pendidikan hukum masyarakat guna mendukung terwujudnya sistem penanganan barang sitaan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini telah membuktikan hipotesis awal mengenai adanya gap antara aturan dan implementasi di lapangan, serta telah mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penghambat sekaligus peluang perbaikan dalam sistem penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Papua.

### **Kedudukan Hukum Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Papua**

Kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Papua diproses melalui tahapan normatif yang telah digariskan dalam KUHAP dan peraturan lalu lintas, serta diimplementasikan melalui kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh aparat kepolisian. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa mayoritas penyitaan kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka pembuktian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan dasar Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yang menegaskan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan,(Leasa, 2015). Setiap tindakan penyitaan dilandasi kebutuhan penyidikan, penuntutan, maupun proses peradilan, sehingga harus dijalankan secara profesional dan sesuai prosedur. Dari proses pengolahan data, ditemukan bahwa prosedur penyitaan di Polda Papua telah mematuhi kaidah-kaidah hukum acara pidana, dengan setiap tindakan diawali permohonan izin kepada pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan. Dalam keadaan luar biasa ini, penyidik dapat langsung

melakukan penyitaan atas benda bergerak yang diduga sebagai alat, hasil, atau sarana tindak pidana, namun tetap wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan, (Ilmi et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan *due process of law* benar-benar diimplementasikan dalam praktik, sejalan dengan konsep dasar perlindungan hak asasi manusia dan hak kepemilikan.

Fakta lain yang muncul dari pengolahan data adalah adanya permasalahan administratif yang sering menghambat proses penyelesaian barang sitaan. Banyak kasus ditemukan di mana status kepemilikan kendaraan bermotor tidak jelas akibat tidak dilakukannya proses balik nama saat terjadi transaksi jual beli. Hal ini menyebabkan data di kepolisian sering kali tidak sinkron dengan pemilik aktual kendaraan. Kondisi ini menimbulkan hambatan ketika penyidik hendak mengembalikan kendaraan sitaan kepada pihak yang paling berhak, atau ketika akan melakukan pelelangan barang bukti sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, (Latif, 2020). Interpretasi terhadap data yang ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi kendaraan sitaan dan status penyelesaiannya memperlihatkan bahwa sebagian besar kendaraan bermotor yang disita karena pelanggaran lalu lintas masih tertahan di kantor kepolisian dalam waktu lama. Penyebab utama tertundanya pengembalian atau pelelangan adalah belum terpenuhinya persyaratan administratif, baik berupa surat-surat kendaraan maupun penetapan pengadilan terkait pelelangan. Pengolahan data ini membuktikan hipotesis bahwa efektivitas sistem penanganan barang sitaan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi dan koordinasi antar instansi terkait.

Data penelitian menunjukkan bahwa penanganan barang sitaan telah mengikuti mekanisme pengamanan, penyimpanan, dan pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 215 KUHAP. Penyimpanan barang sitaan dilakukan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau tempat lain yang ditetapkan, dan pengembalian dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan serta amar putusan telah dipenuhi, (Leasa, 2015). Dalam praktiknya, apabila terdapat ketidakpatuhan prosedur atau terjadi penyitaan yang tidak sah, masyarakat memiliki hak untuk menempuh upaya hukum seperti pelaporan ke bagian tilang, tuntutan ganti kerugian, atau permohonan praperadilan sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP, (Naziva et al., 2021). Pembahasan juga memperjelas bahwa hubungan antara hasil penelitian dan konsep dasar teori *legal certainty* serta *due process of law* sangat erat. Implementasi *due process of law* memastikan bahwa setiap proses penyitaan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. *Legal certainty*, di sisi lain, memastikan kepastian hukum bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak kepemilikan, (Hutauruk, 2023). Data penelitian yang diolah dan dianalisis membuktikan bahwa sistem penanganan barang sitaan yang berjalan sesuai prinsip-prinsip ini akan menciptakan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Tinjauan rinci pada setiap aspek prosedur juga memperlihatkan adanya kebutuhan pembaruan sistem administrasi kendaraan bermotor. Modernisasi dan digitalisasi data kepemilikan kendaraan, serta integrasi data antara kepolisian, pengadilan, dan instansi terkait, akan mempercepat proses verifikasi dan pengembalian barang sitaan. Pengolahan data menegaskan bahwa modernisasi sistem sangat relevan untuk mengatasi masalah klasik dalam penanganan barang sitaan, yakni identifikasi pemilik dan efisiensi birokrasi. Selain itu, proses analisis juga menyoroti peranan upaya hukum sebagai kontrol eksternal terhadap tindakan penyitaan yang berpotensi merugikan warga negara. Melalui mekanisme praperadilan, masyarakat dapat menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, sehingga memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar berlandaskan hukum dan tidak sewenang-wenang. Data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini efektif untuk melindungi hak masyarakat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan barang sitaan.

Interpretasi data secara menyeluruh memperlihatkan bahwa sistem penanganan barang sitaan kendaraan bermotor di Polda Papua umumnya telah berjalan sesuai koridor hukum, namun membutuhkan peningkatan dari sisi administrasi dan sinergi kelembagaan. Pembahasan juga



menunjukkan bahwa klaim efektivitas penanganan barang sitaan didukung oleh hasil analisis data lapangan, dan selaras dengan teori serta harapan dasar sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa efektivitas dan kepastian hukum penanganan barang sitaan sangat ditentukan oleh implementasi prosedur yang disiplin, modernisasi administrasi, serta perlindungan hak masyarakat. Seluruh hasil pengolahan data tidak hanya mendukung hipotesis awal penelitian, tetapi juga menggarisbawahi perlunya pembaruan sistemik agar penegakan hukum dapat berjalan lebih responsif, adil, dan akuntabel.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua pada dasarnya telah mengikuti ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas, terutama terkait kewenangan, prosedur, hingga mekanisme pengembalian atau pelelangan barang sitaan. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih dihadapkan pada tantangan administratif, seperti ketidakjelasan status kepemilikan akibat tidak dilakukannya balik nama, kendala dalam proses pelelangan, dan birokrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya perlindungan hak asasi dan jaminan kepastian hukum dalam setiap tahapan penyitaan dan pengelolaan barang sitaan, agar penegakan hukum dapat berjalan adil, profesional, dan sesuai prinsip *due process of law*.

Nilai penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman empiris dan teoretis mengenai kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Papua. Temuan penelitian ini memberikan landasan bagi penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat, serta mendorong urgensi modernisasi administrasi kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penanganan barang sitaan. Keaslian studi ini juga tercermin dari fokusnya pada tantangan lokal dan dinamika praktik penegakan hukum di wilayah yang memiliki karakteristik administratif dan sosial yang khas.

Studi ini memiliki beberapa batasan, di antaranya keterbatasan cakupan wilayah penelitian yang hanya berfokus pada Polda Papua dan keterbatasan data terkait verifikasi kepemilikan kendaraan serta integrasi antar lembaga. Penulis menyadari perlunya penelitian lebih lanjut yang memperluas objek kajian, termasuk perbandingan dengan wilayah lain, dan mendalami peran sistem digitalisasi administrasi serta strategi peningkatan literasi hukum masyarakat. Batasan-batasan ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti dan pembuat kebijakan ke depan dalam merumuskan inovasi dan solusi yang lebih komprehensif untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terkait barang sitaan kendaraan bermotor di Indonesia.

## Referensi

- Ahmad Syahputra, Erniyanti Erniyanti, & Ramlan Ramlan. (2024). Optimization Of Law Enforcement In Traffic Accident Cases To Increase Justice And Road Safety. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 1(3), 70–82. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v1i3.42>
- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Asro Laili, M., Sumiati, & Triayudi, A. (2022). Pendekatan Nodemcu Dan Apps Blynk Berbasis Android Untuk Sistem Monitoring Keamanan Kendaraan Motor. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 9(2), 119–125. <https://doi.org/10.30656/jsii.v9i2.5161>

- Aziz, M. A. (2024). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi. *Law, Development and Justice Review*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.1-15>
- Burhan, A. U. A., & Gunadi, G. (2022). Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara. *Owner*, 6(4), 4199–4209. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102>
- Cahyaningtyas, I. (2018). Optimization of The Role of State Storehouse for Seized Goods (RUPBASAN) Expansion of The Authority in The Perspective of Integrated Criminal Justice System. *SHS Web of Conferences*, 54, 07003. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407003>
- Chodorowska, A. E. (2024). Przepadek pojazdu mechanicznego jako środek reakcji państwa za naruszenie przepisów drogowych. *Studia Prawnoustrojowe*, 65. <https://doi.org/10.31648/sp.10374>
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>
- Djabbar, A. (2016). Urgensi Spesialis Penyidik Polri Polda Papua Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Papua. *JIHK*, 1(1), 14–41. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.11>
- Erli, F. (2020). Telaah Solusi Proses Penyidikan Atas Pembatalan Status Tersangka Sebagai Dampak Dari Perluasan Objek Praperadilan (Suatu Dialektika Para Ahli Hukum Pidana Formil). *Verstek*, 8(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47054>
- Ermita, Y., & Sumaryanto, D. A. D. (2024). Juridical Analysis of Law No. 42/1999 With Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on Motor Vehicle Withdrawal By Defaulting Debtors. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 22–33. <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i2.553>
- Firmansyah, F., Wiratny, N. K., & Sihotang, E. (2025). The Authority of The Indonesian National Police (POLRI) In Conducting Seizures of Evidence without Court Approval In Criminal Cases. *Journal of Social Science (JoSS)*, 4(3), 166–174. <https://doi.org/10.57185/joss.v4i3.440>
- Fuad, M. N. (2019). Kepastian Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Driver Go-Jek Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Litigasi*, 19(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.1091>
- Gikonyo, C. (2020). The Kenyan Civil Forfeiture Regime: Nature, Challenges and Possible Solutions. *Journal of African Law*, 64(1), 27–51. <https://doi.org/10.1017/S0021855320000017>
- Hutauruk, A. (2023). The Dichotomy Between Legal Certainty and Overlapping Court Rulings. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(4), 416–425. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i4.571>
- Ilmi, M., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2022). Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 493–507. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>
- Iskandar, E. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di POLRES Pasuruan. *Airlangga Development Journal*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i2.18015>
- Kaharuddin, K. (2023). Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues), 54–69. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955>
- Laiya, L. T., Lie, G., & Syailendra Putra, M. R. (2023). Juridical Analysis of the Implementation of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation in West Jakarta. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 537–543. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.510>
- Latif, S. (2020). Inhibiting Factors of Confiscation of Assets Proceeds of Corruption by the Prosecutor's Office: Studies in Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(11), 384–388. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2020.v03i11.008>
- Leasa, E. Z. (2015). Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas. *SASI*, 21(2), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.181>

- McLachlan, S., Neil, M., Dube, K., Bogani, R., Fenton, N., & Schaffer, B. (2022). Smart automotive technology adherence to the law: (de)constructing road rules for autonomous system development, verification and safety. *International Journal of Law and Information Technology*, 29(4), 255–295. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac002>
- Moch. Mufied Al'an, & M. Hidayat. (2022). Prosecution of Traffic Violators According to Law Number 22 Year 2009. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 18(2), 233–248. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i2.145>
- Nasir, C., Saputra, T. E., & Sutanto, C. (2022). Efforts To Overcome- Dis-Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 203–211. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>
- Nazamuddin, N., Nur, M., & Yulia, Y. (2022). Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 363. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.8061>
- Naziva, D. N., Usman, U., & Rakhmawati, D. (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>
- Reessena, Z. C., & Jamba, P. (2022). Legal protection for parking services in the event of a motor vehicle loss. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 224–230. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7874>
- S, G. N., & Faridah, H. (2023). Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan Obstruction Of Justice Pada Kasus Kejahatan Extraordinary Crime. *Qistie*, 16(1), 18. <https://doi.org/10.31942/qji.v16i1.7762>
- Satria, D., Kusno, K., & Ansyari Siregar, A. (2024). Application of Fines for Traffic Violations at Rokan Hilir Police Station. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(3), 122–127. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i3.118>
- Satriya, A. M., & Anwar, M. K. (2024). Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan Dan Memelihara Barang Sitaan Dan Rampasan. *Pentahelix*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.71-82>
- Singgamata, S. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 23–35. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>
- Taghupia, A. V., Pasalbessy, J. D., & Hehanussa, D. J. A. (2022). Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>
- Tanan, N., Sjafruddin, A., & Idris, M. (2024). The Characteristics of Road Crashes on Indonesian National Roads Based on Integrated Road Safety Management System Data. *Periodica Polytechnica Transportation Engineering*, 53(1), 67–76. <https://doi.org/10.3311/PPtr.36654>
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58–71. <https://doi.org/10.59613/rape7j02>
- Vernandhie, D. D. (2022). Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polda Metro Jaya Resort Metro Tangerang Kota. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 141–152. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.141-152>
- Wardani, D. S., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Kpknl Di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 184–191. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3046>